

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Informan I

Menurut bapak Helman perwalian anak merupakan perwakilan oleh seorang wali yang di mana seorang mewakilkan dan bertindak dalam berbuat hukum atas anak sebagaimana orang tua mewakili perbuatannya.

Berkenaan dengan orang tua sekaligus wali anak beliau menjelaskan sesuai pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”<sup>1</sup> yaitu orang tua sudah sekaligus wali anak selama tidak dicabut, tetapi menurut beliau tidak mungkin orang tua melakukan sesuatu yang tidak baik untuk anaknya jika tidak baik maka akan terjadi permohonan pencabutan kekuasaan wali.

Mengenai tujuan penetapan perwalian anak di pengadilan menurut beliau karena untuk kepentingan anak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

Mengenai sebab orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan menurut beliau disebabkan karena permintaan notaris dan lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mau memproses jika tidak ada penetapan tersebut, selain itu sebabnya karena untuk mengurus rumah atas anak yang masih di bawah umur, untuk menjual atau membeli harta atas nama anak, untuk balik nama sertifikat tanah, untuk keperluan syarat polisi dan tentara, dan keperluan sekolah anak.

Beliau juga menjelaskan dalam kasus perkaranya bahwa kadang ditolak subsidernya tetapi diterima primernya dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pertimbangannya sebagaimana bahwa orang tua itu tidak tercela dan sebagainya serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagaimana wali anak sehingga menolak primer dan mengabdikan subsidi yaitu memberi kekuasaan bertindak atas nama anak baik di dalam maupun di luar pengadilan artinya bahwa dalam penetapannya pengadilan menyatakan bahwa orang tua anak tersebut sudah sekaligus wali anak dan bertindak atas anak sehingga tidak menunjuk sebagai wali lagi tetapi mengukuhkan bahwa orang tua berwenang atas anak dan demi kepentingan anak.

Berkenaan dengan orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah ke notaris atau administrasi lainnya, beliau mengatakan seharusnya tidak perlu, alasannya karena

orang tua sudah sekaligus wali anak sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tetapi atas permintaan notaris mau tidak mau pengadilan harus menerima permohonan dengan tidak menunjuk kembali sebagai wali anak tetapi mengukuhkan bahwa orang tua berwenang atas anaknya demi kepentingan hukum.

Mengenai sebab notaris dan lembaga lain meminta penetapan perwalian anak dari pengadilan beliau menjelaskan dalam pengalaman beliau menanyakan langsung kepada notaris dan pegawai BPN tentang pasal yang mengatur bahwa mengenai administrasinya orang tua harus menjadi wali anaknya, tetapi mereka menjawab tidak ada aturannya dan tujuan meminta penetapan wali anak tersebut karena mereka berhati-hati. Sehingga dapat dipahami alasannya karena menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketidaktahuan aturan mengenai kuasa orang tua baik dalam dan luar pengadilan.

Berkaitan dengan perlu tidaknya orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan, beliau mengatakan tidak perlu, alasannya agar tidak mempersulit orang tua dalam bertindak hukum atas anak dan karena ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan orang tua sudah sekaligus wali anaknya.

Dan mengenai apakah akta kelahiran, kartu keluarga, atau bukti lain yang dapat menyatakan orang tua sebagai wali anak tanpa penetapan wali anak dari pengadilan, beliau berpendapat bisa, karena dalam akta kelahiran anak mencantumkan nama orang tuanya kecuali

bin ibunya maka perlu bukti lain seperti penetapan asal-usul anak atau stempel dari Dukcapil.<sup>2</sup>

## 2. Informan II

Perwalian anak menurut bapak Busra adalah seorang yang menjadi wali anak untuk mewakili dan bertindak hukum bagi anak yang berada di bawah umur 18 tahun.

Berkenaan dengan orang tua sekaligus wali anak beliau berpendapat orang tua sudah sekaligus wali anak, tetapi orang tua yang ayah atau ibunya dan kakeknya tidak ada atau wafat itu perlu penunjukkan wali anak.

Selanjutnya menurut beliau tujuan penetapan perwalian anak di pengadilan adalah untuk kepentingan bertindak di depan hukum.

Adapun sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan menurut beliau karena untuk kepentingan hukum seperti jual beli, sertifikat tanah atau rumah yang berkaitan dengan anak, ahli waris, dan karena notaris tidak mau melaksanakan administrasinya jika tidak ada penetapan dari pengadilan.

Mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah ke notaris atau administrasi lainnya, beliau mengatakan

---

<sup>2</sup> Drs. Hj. Helman, MH., Wawancara Pribadi Penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021.

tidak masalah karena notaris perlu kehati-hatian dan walaupun orang tua sudah wali dari anaknya, tetapi karena yang diminta notaris adalah syarat administrasi dari notaris jadi tidak masalah untuk ditetapkan lagi.

Berkaitan dengan perlu tidaknya orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan, beliau mengatakan perlu untuk pemenuhan persyaratan administrasinya, alasannya karena anak tidak boleh melakukan perbuatan hukum sementara anak ada hak terhadap sertifikat atau warisannya dan notaris menjadikan penetapan tersebut sebagai syarat, jadi tidak salah untuk dikuatkan lagi bahwa orang tua sebagai wali dari anaknya. Serta beliau berpendapat wali anak merupakan wakil dari anak jadi untuk itu harus ada penetapan agar wali tidak sewenang-wenang terhadap anak.

Kemudian alasan notaris atau lembaga lain meminta penetapan perwalian anak terhadap orang tua menurut beliau karena penetapan tersebut merupakan pertimbangan notaris untuk kehati-hatian bahwa orang tua bertindak sesuai dengan tanggung jawab walinya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Beliau mengatakan orang tua benar wali anak, tetapi perlu bukti bahwa orang tua itu benar orang yang tepat, karena bisa saja orang tua itu sewenang-wenang terhadap anaknya yang masih kecil, bisa saja hartanya dijual orang tuanya tanpa sepengetahuan anak.

Mengenai apakah orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya ke pengadilan karena orang tua sudah sekaligus wali anak, beliau tidak setuju alasannya kembali kepada pendapat beliau sebelumnya yaitu penetapan tersebut diperlukan untuk hak anak dan agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak maupun harta anak.

Dan apakah akta kelahiran ataupun bukti lain dapat membuktikan bahwa orang tua merupakan wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan, beliau mengatakan bahwa baik akta kelahiran anak, buku nikah, dan bukti lain itu menyebutkan anak benar anak dari orang tuanya tetapi dalam perbuatan hukum sangat diperlukan penetapan pengadilan, karena tanpa penetapan tersebut baik jual beli atau pengurusan sertifikat balik nama tidak bisa dilakukan notaris karena salah satu orang tua anak meninggal.<sup>3</sup>

### 3. Informan III

Menurut ibu Masmun perwalian anak merupakan perwakilan oleh seorang yang menjadi wali anak untuk mewakili dan bertindak hukum bagi anak yang berada di bawah umur 18 tahun sebagaimana orang tua mewakili anaknya.

---

<sup>3</sup> Drs. Hj. Busra, MH., Wawancara Pribadi Penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021.

Berkeanaan dengan orang tua sekaligus wali anak beliau berpendapat orang tua secara islam merupakan wali dari anaknya.

Selanjutnya tujuan adanya penetapan wali anak di pengadilan menurut beliau adalah untuk kepentingan hukum perdata.

Adapun sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan menurut beliau disebabkan karena adanya kepentingan hukum perdata dalam penyelesaian hukum secara perdata juga tidak ada penetapan, orang tua tersebut tidak bisa mengurus administrasi baik dirinya dan anaknya seperti akta kelahiran dan hak waris.

Mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah ke notaris atau administrasi lainnya, beliau mengatakan tidak masalah karena anak masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum sehingga perlu penetapan dari pengadilan.

Berkaitan dengan perlu tidaknya orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan, beliau mengatakan perlu jika anak tersebut berhak atau ada haknya atas sertifikat itu masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum, maka perlu orang tuanya yang ayah atau ibu minta penetapan wali anak.

Adapun sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan wali anak, menurut beliau karena mereka perlu kepastian hukum berupa bukti otentik terhadap perwaliannya tersebut seperti kartu keluarga dan

akta kelahiran, anak ibu tidak ada binnya maka hanya ayah saja sementara notaris memerlukan bukti otentik perwalian anak.

Selanjutnya mengenai apakah orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya ke pengadilan karena orang tua sudah sekaligus wali anak, beliau mengatakan benar orang tua sudah sekaligus wali anak sehingga seharusnya tidak perlu lagi penetapan perwalian anak, tetapi karena ada kepentingan untuk penyelesaian hukum, maka hakim pengadilan selaku penegak hukum menerimanya saja.

Dan apakah akta kelahiran ataupun bukti lain dapat membuktikan bahwa orang tua merupakan wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan, beliau mengatakan sebenarnya bisa, tetapi untuk kepentingan penyelesaian hukum baik notaris ataupun lembaga lain memerlukan penetapan perwalian anak, mereka tidak mau selain itu.<sup>4</sup>

#### 4. Informan IV

Menurut bapak Rasyid perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan pribadi atau harta anak di bawah umur 18 tahun yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya atau

---

<sup>4</sup> Hj. Masmuntara, MH., Wawancara Pribadi Penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021.



karena orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Berkenaan dengan orang tua sekaligus wali anak beliau berpendapat bahwa orang tua sekaligus menjadi wali bagi anaknya sesuai ketentuan dasar hukum pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sekarang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Selanjutnya tujuan adanya penetapan wali anak di pengadilan menurut beliau adalah agar wali dapat menjadi wakil bagi anak dalam melakukan perbuatan hukum, mengurus harta benda anak, mengurus jaminan asuransi atau dana pensiun orang tuanya, menjadi wakil bagi anak dalam transaksi jual beli, dan lain-lain.

Adapun sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak sama dengan tujuan penetapan perwalian di pengadilan dari penjelasan sebelumnya.

Berkaitan dengan orang tua kandung yang melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi syarat pengurusan balik nama sertifikat atau administrasi lainnya, beliau mengatakan bahwa walaupun orang tua menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sekaligus wali tetapi pada prakteknya ada saja instansi yang memerlukan penetapan pengadilan agar dasarnya semakain kuat, oleh karena itu ada saja pihak orang tua mengajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan.

Jadi menurut beliau tetap diterima permohonannya selama pihak tersebut dapat membuktikan bahwa memang benar bahwa pemohon benar orang tua kandung dari anak dan tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan perwaliannya beralasan hukum.

Berkaitan dengan perlukah orang tua kandung yang mengajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi syarat pengurusan balik nama sertifikat atau administrasi lain, beliau mengatakan bahwa jika instansi pertanahan memerlukan penetapan, maka perlu walaupun pada dasarnya tanpa penetapan pun orang tua sudah sekaligus wali anaknya menurut undang-undang. Tetapi, jika ada pihak yang memerlukan penetapan, maka sesuai tugas utama pengadilan yaitu menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara, maka pengadilan tetap menerima dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Beliau menambahkan ada masalah, ada keputusan, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Kemudian sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan wali anak kepada orang tua, menurut beliau adalah agar dasarnya semakin kuat dengan adanya putusan pengadilan atau karena mereka kurang paham dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya mengenai apakah orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan karena orang tua sudah sekaligus wali anak, beliau mengatakan bahwa karena itu hak orang tua dan anaknya, pengadilan tidak bisa melarang orang tua karena kepentingan para pihak. Beliau menambahkan jika pengadilan tidak menerima maka orang tua tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Dan mengenai apakah akta kelahiran ataupun bukti lain dapat membuktikan bahwa orang tua merupakan wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan, beliau mengatakan permohonan perwalian anak tetap diperlukan sedangkan akta kelahiran anak merupakan bukti surat otentik dalam pembuktiannya sesuai urutan alat bukti yang diatur dalam ketentuan pasal 164 HIR/284 R.bg yaitu surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.<sup>5</sup>

#### 5. Informan V

Menurut bapak Thaberani perwalian anak adalah penetapan wali bagi seorang anak karena salah satu orang tuanya meninggal dunia.

Berkenaan dengan orang tua sekaligus wali anak beliau berpendapat bahwa orang tua sudah sekaligus wali anaknya kecuali jika kedua orang tua meninggal, maka harus ditunjuk wali anak.

---

<sup>5</sup> Rasyid Rizani, S.H.I. M.H.I, Wawancara Pribadi Penulis, Kantor Pengadilan Agama Barabai, Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021.

Selanjutnya tujuan adanya penetapan wali anak di pengadilan menurut beliau adalah untuk mewakili anak yang belum mampu melakukan perbuatan hukum karena masih di bawah umur.

Adapun sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan menurut beliau karena salah satu orang tua meninggal dan anak masih di bawah umur untuk mengurus tabungan salah satu orang tua anak yang sudah wafat atau mengurus jual beli harta anak.

Berkaitan dengan orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah atau administrasi lainnya, beliau mengatakan tidak masalah, karena pengadilan berada di tengah masyarakat dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat luas, walaupun sebenarnya orang tua sudah sekaligus wali anak, tetapi pihak notaris atau perbankan meminta penetapan dari pengadilan untuk keperluan seperti sertifikat menjual harta peninggalan.

Kemudian sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan wali anak kepada orang tua, menurut beliau adalah agar meyakinkan kepada mereka bahwa bahwa ayah atau ibu anak tersebut mempunyai legal standing yaitu kepastian hukum untuk mewakili anaknya.

Selanjutnya apakah orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anaknya ke pengadilan karena orang tua sudah sekaligus wali anak, beliau mengatakan bahwa sebenarnya akta kelahiran anak dan buku nikah sudah cukup untuk membuktikan

perwalian orang tua, tetapi aparat pejabat atau notaris selalu meminta penetapan dari pengadilan.

Dan apakah akta kelahiran ataupun bukti lain dapat membuktikan bahwa orang tua merupakan wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan, beliau mengatakan bahwa benar akta kelahiran anak merupakan akta otentik, tetapi tidak cukup dengan itu saja. Beliau menambahkan akta kelahiran hanya bukti pendukung dalam penetapan permohonan perwalian. Walaupun benar anaknya tetapi izinnnya tidak perwalian itu sendiri, seperti dalam keterlibatan dalam mengurus tabungan dan menjual harta anaknya yang belum cukup umur biasanya diperlukan penetapan dari pengadilan.<sup>6</sup>

#### 6. Informan VI

Menurut bapak Yusri perwalian anak adalah mewakilkan anak yang berada dibawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya terkait pengurusan anak itu sendiri, benda, dan kekayaan anak tersebut, atau pengawasan terhadap anak tersebut.

Berkenaan dengan orang tua sekaligus wali anak beliau berpendapat bahwa orang tua kandung itu sudah sekaligus wali anaknya, karena orang tua kandung menguasai anak dan anak berada dalam kekuasaannya, serta orang tua secara langsung mempunyai hak

---

<sup>6</sup> M. Thaberani, S.H., M.H.I, Wawancara Pribadi Penulis, Kantor Pengadilan Agama Barabai, Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021.

dan kewajiban sebagai wali anak apabila mampu dan cakap dalam berbuat atau bertindak hukum.

Selanjutnya tujuan adanya penetapan wali anak di pengadilan menurut beliau yaitu karena hukum perdata memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, memberikan manfaat, dan demi kemashlahatan dan melindungi anak.

Adapun sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan menurut beliau untuk mengurus harta terkait dengan kebaikan anak seperti pencairan tabungan suami atau isterinya yang sudah wafat atau warisan.

Mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah atau administrasi lainnya, beliau mengatakan selama ada upaya hukum tidak menjadi persoalan, karena hukum yang berlaku di pengadilan tidak hanya *lex specialis* saja tetapi juga *lex generalis* artinya yang berlaku di Peradilan Umum seperti undang-undang Perdata, Rbg, HIR. jadi hukum berlaku juga *lex generalis* sepanjang ada kemanfaatan untuk berbagai pihak.

Berkaitan dengan perlukah orang tua kandung yang mengajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan untuk memenuhi syarat pengurusan balik nama sertifikat atau administrasi lain, beliau mengatakan sebagaimana pendapat sebelumnya, yaitu selagi dibutuhkan tidak ada persoalan sepanjang ada upaya hukum walaupun

pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan itu mengikat tetapi ada sebagian yang generalis yaitu sebagian membutuhkan kepastian bahwa orang tua mempunyai bukti dari pengadilan bahwa benar orang tua dari anaknya tidak hanya sebatas pengakuan.

Kemudian sebab notaris atau pun lembaga lain meminta penetapan perwalian anak dari pengadilan, menurut beliau karena mereka membutuhkan kepastian hukum.

Selanjutnya apakah orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anaknya ke pengadilan karena orang tua sudah sekaligus wali, beliau mengatakan bahwa sebenarnya permohonan penetapan itu terkait dengan kebutuhan dan pengadilan memberikan kepastian sesuai dengan kebutuhan sepanjang itu dapat ditolerir. Sebenarnya penetapan memang tidak dibutuhkan, tetapi sepanjang sangat dibutuhkan artinya hukum secara *akomodatif* bisa memberikan ruang karena adanya penetapan seperti itu.

Dan apakah akta kelahiran ataupun bukti lain dapat membuktikan bahwa orang tua merupakan wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan, beliau mengatakan bahwa akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan sebagainya itu benar terlihat nama orang tua, tetapi prosedur perbankan, pertanahan, dan notaris memerlukan penetapan perwalian anak sehingga akta, kartu keluarga, kartu tanda penduduk,

dan sebagainya hanya sebagai alat pendukung agar dapat meyakinkan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan.<sup>7</sup>

## **B. Analisis Data**

Dari dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai hanya enam orang hakim yang dapat diwawancarai karena pembatasan jumlah hakim karena covid dan kesibukan hakim. Dari enam orang hakim yang diwawancarai terdapat berbagai pendapat yaitu :

### **Sebab Notaris Atau Lembaga Lain Meminta Penetapan Perwalian Anak**

#### **1. Pendapat Hakim**

Mengenai sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan perwalian anak, terdapat tiga orang hakim berpendapat sama yaitu untuk kepastian hukum, sedangkan tiga hakim lainnya memiliki pendapat yang berbeda-beda yaitu :

- a. Tiga orang hakim yaitu informan III, informan V, dan informan VI berpendapat bahwa sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan perwalian anak untuk kepastian hukum.

---

<sup>7</sup> Yusri, S.A.g, M.H, Wawancara Pribadi Penulis, Kantor Pengadilan Agama Barabai, Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021.



- b. Informan II berpendapat bahwa sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan perwalian anak untuk menjalankan prinsip kehati-hatian bahwa orang tua bertindak sesuai dengan tanggung jawab walinya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
- c. Informan I berpendapat sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan perwalian anak untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan karena ketidaktahuan aturan mengenai kuasa orang tua.
- d. Informan IV berpendapat sebab notaris atau lembaga lain meminta penetapan perwalian anak agar dasarnya semakin kuat dengan adanya putusan pengadilan atau karena kurang paham dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

## **2. Alasan dan Dasar Hukum**

- a. Pendapat informan III, informan V, dan informan VI mengenai kepastian hukum, serta informan keempat mengenai agar dasar hukum lebih kuat sama dengan kepastian hukum. Kepastian hukum terdapat pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum.”<sup>8</sup> yaitu kepastian hukum dalam mewakili anak dalam berbuat hukum.

- b. Pendapat informan I, informan II, dan informan IV mengenai prinsip kehati-hatian berhubungan dengan kehati-hatian notaris dan lembaga lain menerapkan asas kehati-hatian atau disebut asas prudensial untuk kepastian hukum. Asas tersebut tidak di jelaskan secara langsung dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum.”<sup>9</sup>
- c. Selain kehati-hatian, informan I dan informan VI berpendapat bahwa notaris dan lembaga lain tidak mengetahui dan tidak paham tentang aturan bahwa orang tua berkuasa atas anaknya dan sekaligus wali dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) “Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut.” dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Orang tua

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Keterangan DPR RI Atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pdf*, (Jakarta: DPR RI, 2017), <https://berkas.dpr.go.id/puspanilakuu/keterangan/keterangan-public-36.pdf>. (11 September 2021)

<sup>9</sup> Ida Bagus Paramanigrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”<sup>10</sup>

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn yaitu “Jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, yang berhak menurut hukum mendapatkan haknya, dan putusan dapat dijalankan..”<sup>11</sup> Sehingga pendapat informan III, informan IV, informan V, dan informan VI dimaksudkan bahwa dengan adanya penetapan perwalian anak orang tua dapat memperkuat bukti untuk melakukan perbuatan hukum dan anak mendapatkan haknya. Maka dalam hal ini mereka sesuai, karena perlu dipastikan bahwa orang tua benar-benar orang tua kandung anak, melakukan perbuatan hukum demi anak, dan tidak ada unsur semena-mena dengan hak anak atau untuk kepentingan sendiri saja.

Pendapat informan II dan informan IV mengenai prinsip kehati-hatian berhubungan asas prudensial untuk kepastian hukum asas tersebut tidak di jelaskan secara langsung dalam pasal 16 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yaitu pada kalimat “saksama” dalam kasus ini bisa diartikan cermat dalam memperhatikan tujuan orang tua, dalam kasus ini instansi seperti notaris dan lembaga lain harus cermat memperhatikan maksud dan tujuan orang tua

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

<sup>11</sup> Van Apeldoorn, *op.cit.*

mewakili perbuatan hukum anak dengan adanya penetapan perwalian anak dapat memperkuat bukti hukum bahwa orang tua benar-benar orang tua anaknya dan berbuat hukum untuk anak. Dalam fiqih kehati-hatian ini berhubungan dengan kaidah :

دَفْعُ الْمَفْهِمِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mashlahat.”*

Apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat (mashlahat) maka juga terdapat kerusakan (mafsadah), sehingga harus didahulukan menghilangkan atau menolak kerusakan karena bisa meluas dan menjalar kemanapun yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar.<sup>12</sup> berkaitan dengan kaidah tersebut menurut penulis pendapat informan II dan informan IV sesuai karena bertujuan untuk menghindari kemudharatan bagi anak yaitu dengan memperkuat bahwa orang tua layak mewakili anaknya, menghindari masalah yang akan terjadi akibat perbuatan hukum tersebut, dan supaya orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak dengan adanya penetapan perwalian anak tersebut.

Pendapat informan I dan informan IV mengenai notaris dan lembaga lain tidak paham tentang aturan bahwa orang tua berkuasa atas anaknya dan sekaligus wali dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bisa terjadi, karena walaupun

---

<sup>12</sup> Asamuni A. Rahman, *loc.cit*

notaris merupakan sarjana hukum yang menguasai hukum perdata bukan berarti mereka semua memahami undang-undang perkawinan ataupun hukum keluarga. mereka bertugas dalam melakukan pembuatan surat atau akta terkait perbuatan atau perjanjian. Sedangkan lembaga lain juga hanya menguasai dalam bidangnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih menguasai hukum agraria dan bertugas dalam pendaftaran dan administrasi pertanahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan notaris dan lembaga lain meminta penetapan perwalian anak kepada orang tua, karena untuk kepastian hukum mereka cermat dalam memperhatikan maksud atau tujuan administrasi yang dilakukan dan karena mereka tidak paham mengenai aturan bahwa orang tua sudah sekaligus wali dan berkuasa atas anaknya yaitu pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

Maka menurut penulis tidak salah jika notaris ataupun lembaga lain dalam menjalankan tugasnya untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan profesinya, tetapi mereka perlu juga memahami dan memperhatikan apa yang sesuai. Penetapan perwalian anak lebih diperuntukkan kepada anak di bawah umur yang tidak berada dalam kuasa orang tuanya sebagaimana pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang

tua berada dalam kekuasaan wali.”<sup>13</sup> sedangkan dalam kasus ini kekuasaan orang tua belum dicabut.

## **Pendapat Hakim Mengenai Akta Kelahiran Dapat Membuktikan Orang Tua Sebagai Wali Tanpa Penetapan Perwalian Anak**

### **1. Pendapat Hakim**

Mengenai apakah akta kelahiran dapat membuktikan orang tua sebagai wali tanpa penetapan perwalian anak, terdapat tiga orang hakim yang berpendapat bisa tetapi tetap diperlukan penetapan perwalian, sedangkan tiga orang hakim lainnya berpendapat sebagai bukti dalam mengajukan penetapan yaitu :

- a. Informan I berpendapat akta kelahiran dapat membuktikan orang tua sebagai wali tanpa penetapan perwalian anak, karena dalam akta kelahiran anak mencantumkan nama orang tuanya, kecuali bin ibu perlu bukti lain seperti penetapan asal-usul anak atau stempel dari Dukcapil.
- b. Informan II berpendapat bahwa akta kelahiran anak, buku nikah, dan bukti lain itu menyebutkan bahwa anak benar anak dari orang tuanya, tetapi dalam perbuatan hukum sangat diperlukan penetapan pengadilan, karena tanpa penetapan tersebut baik jual beli atau

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16

pengurusan sertifikat balik nama tidak bisa dilakukan notaris karena salah satu orang tua anak meninggal.

- c. Informan III berpendapat sebenarnya akta kelahiran bisa membuktikan orang tua sebagai wali tanpa penetapan perwalian anak, tetapi untuk kepentingan penyelesaian hukum notaris ataupun lembaga lain memerlukan penetapan dan tidak mau selain itu.
- d. Tiga orang hakim yaitu informan IV, informan V, dan informan VI sama-sama berpendapat bahwa jika dengan akta kelahiran saja tidak cukup sebagai bukti dan penetapan perwalian anak tetap diperlukan. Akta kelahiran anak dan surat lain seperti kartu keluarga atau kartu tanda penduduk hanya sebagai bukti pendukung atau bukti surat otentik dalam pembuktian dalam meyakinkan hakim agar mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak.

## **2. Alasan dan Dasar Hukum**

- a. Pendapat informan I mengenai akta kelahiran anak mencantumkan nama orang tuanya tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.
- b. Pendapat informan II dan informan III mengenai notaris dan pejabat lain tetap memerlukan penetapan perwalian anak adalah bentuk kehati-hatian yang berdasar pada ketentuan pasal 16 ayat

- (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum.”<sup>14</sup>
- c. Pendapat informan IV, informan V, dan informan VI menganggap bahwa tetap diperlukan adanya penetapan perwalian anak untuk lebih meyakinkan, sedangkan akta kelahiran anak dan surat lain seperti kartu keluarga atau kartu tanda penduduk hanya sebagai pendukung yaitu bukti surat atau akta otentik berdasar pada pasal 1866 KUH Perdata yaitu ”Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.”<sup>15</sup>

Pendapat informan I mengenai akta kelahiran anak mencantumkan nama orang tuanya tidak ada dasar yang mengaturnya, tetapi sesuai dengan pengertian dan fungsi akta kelahiran yaitu “Suatu akta yang berupa selembor kertas yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang berisi informasi tentang identitas anak berupa nama, tanggal lahir, nama orang tua dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan fungsi akta kelahiran adalah menunjukkan hubungan hukum antara

---

<sup>14</sup> Ida Bagus Paramanigrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 559



anak dengan kedua orang tuanya secara sah di depan hukum, karena disebutkan nama ayah dan ibu dari anak.”<sup>16</sup>

Menurut penulis pendapat informan I sesuai, karena akta kelahiran merupakan akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang kuat selama dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sesuai pasal 1868 KUH Perdata “Akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang tempat akta dibuat.”<sup>17</sup> dan dalam segi fungsi *probationis causa*, akta sebagai alat bukti sah dalam membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu.<sup>18</sup> Tetapi akta kelahiran hanya dapat berfungsi sebagai data pelengkap administrasi dan alat bukti dalam persidangan. Sedangkan untuk memperkuat hukum dan memastikan orang tua layak berbuat hukum, tujuan perbuatan hukum benar demi kesejahteraan anak, dan tidak ada unsur kepentingan diri sendiri saja tetap harus dibuktikan dalam persidangan pengadilan.

Pendapat informan II dan informan III mengenai notaris dan pejabat lain tetap memerlukan penetapan perwalian anak adalah bentuk kehati-hatian yang berdasar pada ketentuan pasal 16 ayat 1 point (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada kalimat “saksama” bisa

---

<sup>16</sup> Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A., *loc.cit.*

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 556

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 563-565

diartikan cermat dalam memperhatikan tujuan orang tua, dalam kasus ini instansi seperti notaris dan lembaga lain harus cermat memperhatikan maksud dan tujuan orang tua mewakili perbuatan hukum anak, dengan adanya penetapan dapat memperkuat bukti hukum bahwa orang tua benar-benar orang tua anaknya dan layak berbuat hukum untuk anak. Dalam fiqih kehati-hatian ini berhubungan dengan kaidah :

دَفْعُ الْمَفْهِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mashlahat.*”

Apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat (mashlahat) maka juga terdapat kerusakan (mafsadah), sehingga harus didahulukan menghilangkan atau menolak kerusakan karena bisa meluas dan menjalar kemanapun yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar.<sup>19</sup> Berkaitan dengan kaidah tersebut pendapat kedua informan tersebut menurut penulis sesuai, karena dengan adanya permintaan penetapan perwalian anak dapat memperkuat keterangan bahwa orang tua layak mewakili anaknya dalam berbuat hukum, menghindari kemudharatan yang akan terjadi akibat perbuatan hukum, dan agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak.

---

<sup>19</sup> Asamuni A. Rahman, *loc.cit.*

Pendapat informan IV, informan V, dan informan VI menganggap bahwa dalam pelaksanaannya tetap diperlukan adanya penetapan perwalian anak untuk lebih meyakinkan, sedangkan akta kelahiran anak dan surat lain seperti kartu keluarga atau kartu tanda penduduk hanya sebagai pendukung yaitu bukti surat atau akta otentik berdasar pada pasal 1866 KUH Perdata yaitu sebagai “bukti tertulis” menurut penulis sesuai, karena walaupun akta kelahiran merupakan akta otentik yang diresmikan dan ditanda tangani pejabat dan berfungsi membuktikan hubungan hukum antara orang tua dengan anak sesuai pasal 1 poin (8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik.”<sup>20</sup>

Tetapi untuk memperkuat kekuatan hukum dan agar tujuan kesejahteraan anak tercapai, maka akta kelahiran hanya dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan yang ketentuan diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, yaitu sebagai alat bukti surat. Untuk mewakili anak dalam berbuat hukum terkait hak anak tetap diperlukan adanya pembuktian berdasar pada pasal 1865 KUH Perdata “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu

---

<sup>20</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pdf, (Jakarta: DPR RI, 2006),* [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf) (10 September 2021)

peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan.”<sup>21</sup>

Pendapat informan IV, informan V, dan informan VI tentang akta kelahiran sebagai pendukung yaitu bukti surat atau akta otentik juga terkait dengan tujuan penetapan perwalian anak di pengadilan. Penetapan perwalian anak terjadi jika adanya permohonan dari pemohon, adapun pengertian permohonan dari segi pandangan hukum adalah “Surat isinya berupa tuntutan terhadap hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap hal yang tidak mengandung sengketa.”<sup>22</sup> Maka jika dilihat dari pengertian tersebut bahwa tujuan penetapan perwalian anak adalah memberikan hak perdata kepada pemohon untuk mendapatkan pengesahan yang sah secara hukum sebagai wali untuk menjalankan kekuasaan wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya yaitu menjalankan kuasa orang tua seperti mewakili anak dalam berbuat dan bertindak hukum, menjaga dan mengurus diri anak, serta hartanya sesuai ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Wali wajib mengurus anak di bawah

---

<sup>21</sup> Pengadilan Militer Jakarta, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pdf*, (Jakarta: *Dilmil*, 2018), <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/upload/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> (14 September 2021)

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, hlm. 59

penguasaannya bersama dan harta bendanya sebaik-baiknya.”<sup>23</sup> Dalam kaidah fiqih :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemashlahatan dan menolak mafsadah.”<sup>24</sup>

Jika dihubungkan dengan tujuan penetapan perwalian anak maka kemashlahatannya adalah untuk memberikan pengawasan dan menjaga diri dan harta anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, adapun menolak kemudharatannya adalah menghindari hal-hal buruk yang akan menimpa anak, karena tidak berada dalam kuasa orang tuanya yaitu seperti terlantarnya anak, pergaulan buruk yang menyebabkan anak berakhlak buruk, kejahatan yang dapat menimpa anak, penyakit dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan tujuan penetapan perwalian anak adalah untuk kesejahteraan anak dan menghindari hal-hal buruk yang menimpa anak yang tidak berada dalam kuasa orang tuanya.

Berkaitan dengan pengertian permohonan dan kaidah diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat para informan mengenai tujuan penetapan perwalian anak di pengadilan yaitu memberikan hak perdata kepada pemohon untuk mendapatkan pengesahan yang sah secara hukum sebagai wali untuk menjalankan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16

<sup>24</sup> Djazuli, *loc.cit.*

kekuasaan wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya yaitu menjalankan kuasa orang tua untuk kepentingan hukum dalam mewakili anak dalam berbuat dan bertindak hukum, menjaga dan mengurus diri anak, serta hartanya memberikan pengawasan dan menjaga diri dan harta anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, dan menghindari hal-hal buruk yang akan menimpa anak karena tidak berada dalam kuasa orang tuanya yaitu seperti terlantarnya anak, pergaulan buruk, kejahatan yang dapat menimpa anak, penyakit dan lain-lain.

Maka untuk kemashlahatan anak tetap perlu adanya kehati-hatian bagi notaris atau lembaga lain dalam menangani administrasi yang berhubungan dengan perbuatan hukum orang tua terhadap anak baik harta maupun diri anak. Menurut penulis pendapat informan IV, informan V, dan informan VI bahwa akta kelahiran dan surat lainnya hanya sebagai pembuktian bahwa orang tua secara hukum benar-benar orang tua kandung anak sesuai, karena sebagai bukti kelayakan orang tua terhadap kekuasaannya terhadap anak baik dalam mewakili anak berbuat hukum, mengurus diri, dan harta anak tetap perlu adanya pembuktian berupa penetapan pengadilan. Akta kelahiran atau surat lain tidak bisa langsung digunakan sebagai bukti bahwa orang tua berkuasa dan sekaligus wali anaknya kepada instansi seperti notaris dan lembaga lain. Akta dan surat lain hanya dapat digunakan sebagai

data pelengkap dalam administrasinya, sedangkan untuk kehati-hatian dan memperkuat hukum penetapan dari pengadilan tetap diperlukan.

## **Pandangan Bahwa Orang Tua Tidak Perlu Lagi Mengajukan Permohonan Perwalian Anak kandungnya Karena Orang Tua Sekaligus Wali**

### **1. Pendapat Hakim**

Mengenai pendapat hakim terhadap orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya karena orang tua sudah sekaligus wali, terdapat satu orang hakim yang setuju dan satu tidak setuju, sedangkan empat orang hakim tidak memberikan respon setuju atau tidak setuju tetapi memberikan pendapat yang berbeda-beda, yaitu :

- a. Informan I memberikan respon setuju terhadap pandangan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya, agar tidak mempersulit orang tua dalam bertindak hukum atas anak dan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan orang tua sudah sekaligus wali anaknya.
- b. Informan II tidak setuju terhadap pandangan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya, karena penetapan tersebut diperlukan untuk hak anak dan agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak maupun harta anak.

- c. Informan III tidak memberikan respon setuju ataupun tidak setuju terhadap pandangan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya karena orang tua sekaligus wali, tetapi berpendapat bahwa benar orang tua sudah sekaligus wali, tetapi karena ada kepentingan untuk penyelesaian hukum maka hakim pengadilan selaku penegak hukum menerimanya saja.
- d. Informan IV tidak memberikan respon setuju ataupun tidak setuju terhadap pandangan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya karena orang tua sekaligus wali, tetapi berpendapat bahwa karena itu hak orang tua dan anaknya, pengadilan tidak bisa melarang karena kepentingan para pihak dan jika tidak menerima maka orang tua tidak bisa melakukan perbuatan hukum.
- e. Informan V tidak memberikan respon setuju ataupun tidak setuju terhadap pandangan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya karena orang tua sekaligus wali, tetapi berpendapat bahwa sebenarnya akta kelahiran anak dan buku nikah sudah cukup untuk membuktikan perwalian orang tua, tetapi aparat pejabat atau notaris selalu meminta penetapan dari pengadilan.



- f. Informan VI tidak memberikan respon setuju ataupun tidak setuju terhadap pandangan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya karena orang tua sekaligus wali, tetapi berpendapat bahwa permohonan penetapan terkait dengan kebutuhan dan pengadilan memberikan kepastian sesuai dengan kebutuhan sepanjang itu dapat ditolerir tetapi sepanjang itu sangat dibutuhkan (hukum secara *akomodatif*) bisa memberikan ruang karena adanya penetapan seperti itu.

## **2. Alasan dan Dasar Hukum**

- a. Pendapat informan I mengenai orang tua sudah sekaligus wali anak berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya.”<sup>25</sup> dan agar tidak mempersulit orang tua dalam bertindak hukum atas anak berdasar pada hadis riwayat Bukhari Nomor 5659 tentang sabda Nabi Muhammad Saw “Permudahkanlah jangan kalian mempersulit.”

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

- b. Pendapat informan II untuk hak anak dan agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak maupun hartanya berdasar pada pasal 16 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum.”<sup>26</sup>
- c. Pendapat informan III mengenai kepentingan untuk penyelesaian hukum dan hakim pengadilan selaku penegak hukum menerimanya saja, serta informan Keempat mengenai pengadilan tidak bisa melarang sesuai dengan asas pengadilan tidak boleh menolak perkara berdasar pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan dilarang untuk menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”<sup>27</sup>
- e. Pendapat informan V mengenai akta kelahiran dan buku nikah sudah cukup untuk membuktikan perwalian orang tua tidak ada dasar hukum yang mengatur.

---

<sup>26</sup> Ida Bagus Paramanigrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan, *loc. cit.*

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, op.cit.*, hlm. 175

- f. Dan pendapat informan VI terkait *akomodatif* tidak ada undang-undang dan dasar hukum yang tetapi dapat diartikan mengatur adalah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.<sup>28</sup>

Pendapat informan I mengenai pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan pendapat M. Yahya Harhap bahwa “Orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anaknya sampai dewasa dan orang tua berkuasa dalam mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum kepada pihak ketiga atau di depan pengadilan tanpa surat kuasa khusus dari anak tersebut.”<sup>29</sup> menurut penulis sesuai, karena hukum telah memberikan kuasa kepada orang tua sebagai wali anaknya tanpa adanya surat khusus yaitu penetapan perwalian anak dari pengadilan. Kemudian supaya tidak mempersulit berdasar pada hadis riwayat Bukhari Nomor 5659 tentang sabda Nabi Muhammad Saw “Permudahkanlah jangan kalian mempersulit.” yaitu :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“*Mudahkanlah jangan mempersulit.*”

---

<sup>28</sup> Sayekti Kartika, *Kamus Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surakarta: PT Pustaka Mandiri, 2005), hlm. 37

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 9

Islam datang memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.<sup>30</sup> Sesuai kaidah tersebut pendapat informan I menurut penulis sesuai, karena ketentuan hukum pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan dan memberikan kemudahan bagi orang tua mewakili anaknya dalam berbuat hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun diluar pengadilan tanpa penetapan atau surat khusus orang tua untuk mewakili anaknya dalam perbuatan hukum, tidak benar jika orang tua diangkat lagi sebagai wali dan prosesnya memakan waktu dan biaya.

Tetapi menurut penulis hadis ini juga berhubungan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan dilarang untuk menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”<sup>31</sup> Yaitu bahwa pengadilan tidak boleh mempersulit dengan menolak permohonan permohon untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan hukum untuk anak, walaupun tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur penetapan perwalian wali anak bagi orang tua kandung dan untuk kesejahteraan anak serta agar hak anak tidak dimanfaatkan secara

---

<sup>30</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Al-Wafi: Syarah Hadist Arbain Imam An-Nawawi*, terj. Muzayin, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007), hlm. 79

<sup>31</sup> Mardani, *loc.cit.*

semena-mena oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab, tetap perlu adanya pembuktian secara langsung melalui persidangan bahwa orang tua itu benar-benar melakukan perbuatan hukum untuk anak bukan untuk dirinya, karena dari pendapat informan II “Bisa saja orang tua semena-mena terutama dengan harta yang merupakan hak anak.” Jika terfokus saja hanya kepada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut maka tidak dapat diketahui kebenaran dari tujuan orang tua melakukan mewakili perbuatan hukum anaknya apakah benar untuk mewakili anak dan demi kesejahteraan anak. Bisa saja hasil dari perbuatan hukum tersebut hanya unruk kepentingan diri orang tua saja.

Pendapat informan II untuk hak anak dan agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak maupun hartanya merupakan bentuk kehati-hatian berdasar pada pasal 16 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu kata “saksama” dapat diartikan cermat dalam memperhatikan tujuan orang tua, dalam kasus ini instansi seperti notaris dan lembaga lain harus cermat memperhatikan maksud dan tujuan orang tua mewakili perbuatan hukum anak, dengan adanya penetapan dapat memperkuat bukti hukum bahwa orang tua benar-benar orang tua anaknya dan berbuat hukum untuk anak. Dan kehati-hatian dalam fiqih berhubungan kepada kaidah :

## دَفْعُ الْمَفِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mashlahat.”<sup>32</sup>

Yaitu bahwa notaris dan lembaga atau instansi lain meminta penetapan perwalian untuk memperkuat bahwa orang tua berkuasa dan layak mewakili anak, menghindari masalah yang akan terjadi akibat perbuatan hukum, serta agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak dengan adanya penetapan tersebut.

Pendapat informan III dan informan IV mengenai kepentingan untuk penyelesaian hukum, hakim pengadilan selaku penegak hukum menerimanya, dan pengadilan tidak bisa melarang sesuai dengan asas pengadilan tidak boleh menolak perkara yang berdasar pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menurut penulis sesuai, karena jika pengadilan tidak menerima permohonan orang tua tidak bisa melakukan kepentingan mewakili anak dalam berbuat hukum. Maka sesuai pendapat informan IV “Harus dilaksanakan, karena bisa saja orang tua sangat memerlukan penetapan perwalian anak untuk kesejahteraan anak. Jika tidak, orang tua tidak bisa melaksanakan kepentingan terkait perbuatan hukum untuk anaknya.”

---

<sup>32</sup> Asamuni A. Rahman, *loc. cit.*

Pendapat informan V mengenai akta kelahiran tidak ada dasar hukum yang mengatur, tetapi sesuai dengan pengertian dan fungsi akta kelahiran yaitu “Akta kelahiran adalah suatu akta yang berupa selembar kertas yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang berisi informasi tentang identitas anak berupa nama, tanggal lahir, nama orang tua dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berfungsi menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya secara sah di depan hukum.”<sup>33</sup> Karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang berfungsi menunjukkan hubungan hukum orang tua dan anak secara sah, maka menurut penulis sesuai. Tetapi penetapan tetap diperlukan, karena sebagaimana perkataan informan II yaitu “Aparat pejabat atau notaris selalu meminta penetapan dari pengadilan.”, yang mana dari analisis sebelumnya disebabkan karena mereka berhati-hati atau cermat dalam menentukan apakah orang tua itu benar-benar orang tua anak dan layak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum serta mereka tidak mengetahui tentang aturan mengenai kuasa orang tua dan perwalian anak.

Dan pendapat hakim VI mengenai *akomodatif* tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi secara pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia kata *akomodatif* diartikan dengan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.<sup>34</sup> Maka menurut penulis pendapat informan

---

<sup>33</sup> Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A., *loc.cit.*

<sup>34</sup> Sayekti Kartika, *loc.cit.*

tersebut sesuai, karena pengadilan memberikan peluang sesuai dengan keadaan di mana penetapan sangat dibutuhkan dan pengadilan memberikan pelayanan dan peluang terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Walaupun penetapan perwalian anak bisa saja tidak dibutuhkan karena orang tua secara sah merupakan wali anaknya dan berkuasa atas anaknya, serta mempunyai hubungan hukum dengan anaknya selama ada bukti yang dapat membuktikan seperti akta kelahiran. Tetapi kenyataannya tidak bisa, karena keadaan masyarakat di mana tidak semua orang tua dapat berlaku adil terhadap hak anaknya dan para instansi dalam menjalankan administrasi menuntut harus adanya penetapan perwalian anak agar ada kepastian hukum.

## **Orang Tua Yang Melakukan Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Perbuatan Hukum Atau Administrasi Lainnya**

### **1. Pendapat Hakim**

Mengenai pendapat hakim terhadap orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan perbuatan hukum atau administrasi lainnya, terdapat lima orang hakim yang berpendapat tidak masalah dan menganggap perlu dan satu hakim yang menganggap tidak perlu dengan pendapat yang berbeda-beda, yaitu :



- a. Informan II mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan hukum atau administrasi lainnya berpendapat bahwa notaris perlu kehati-hatian, anak tidak boleh melakukan perbuatan hukum sementara ada hak terhadap sertifikat atau warisannya dan notaris menjadikan penetapan perwalian anak sebagai syarat administrasi, maka tidak salah untuk dikuatkan lagi bahwa orang tua sebagai wali dari anaknya dan harus ada penetapan agar tidak sewenang-wenang terhadap anak.
- b. Informan III mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan hukum atau administrasi lainnya berpendapat bahwa perlu jika anak tersebut berhak atau ada haknya atas sertifikat itu masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum.
- c. Informan IV mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan hukum atau administrasi lainnya berpendapat bahwa jika instansi pertanahan memerlukan penetapan perwalian anak, maka perlu walaupun pada dasarnya menurut ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan orang tua sekaligus wali anaknya, tetapi instansi memerlukan penetapan pengadilan agar dasarnya semakin kuat. Selama ada pihak yang memerlukan penetapan dan dapat membuktikan benar orang tua kandung anak, tidak di cabut, serta

permohonannya beralasan hukum tetap diterima. Sesuai tugas utama pengadilan maka pengadilan tetap menerima dan menyelesaikan permasalahan dan pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

- d. Informan V mengenai orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan hukum atau administrasi lainnya berpendapat bahwa walaupun akta kelahiran anak dan buku nikah sudah cukup untuk membuktikan perwalian orang tua, tetapi aparat pejabat atau notaris selalu meminta penetapan dari pengadilan dan pengadilan berada di tengah masyarakat dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat luas.
- e. Informan VI mengenai hakim terhadap orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan hukum atau administrasi lainnya berpendapat bahwa selagi dibutuhkan tidak ada persoalan sepanjang ada upaya hukum walaupun pasal 47 ayat (2) itu mengikat (*lex specialis*), tetapi sebagian *generalis* sepanjang ada kemanfaatan untuk berbagai pihak. Maka sebagian membutuhkan kepastian bahwa orang tua mempunyai bukti dari pengadilan bahwa benar orang tua dari anaknya tidak hanya sebatas pengakuan.
- f. Informan I orang tua yang melakukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan hukum atau administrasi lainnya menganggap tidak perlu, karena orang tua sudah sakaligus

wali anak sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan agar tidak mempersulit orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk anaknya, tetapi atas permintaan notaris mau tidak mau pengadilan harus menerima permohonan dengan tidak menunjuk kembali sebagai wali tetapi mengukuhkan bahwa orang tua berwenang atas anaknya demi kepentingan hukum.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum

- a. Pendapat informan II mengenai notaris menjadikan penetapan perwalian sebagai syarat tersebut tidak ada Undang-Undang yang mengatur, tetapi merupakan bentuk kehati-hatian notaris yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum.”<sup>35</sup>
- b. Pendapat informan III mengenai anak masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum tersebut merupakan salah satu sebab anak berada dalam kuasa orang tuanya terdapat pada pasal 47 ayat

---

<sup>35</sup> Ida Bagus Paramanigrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*.

(1) Undang-Undang Perkawinan “Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut” dan ayat (2) “Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”<sup>36</sup>. Dan mengenai hak anak tersebut terdapat pada ketentuan KUH Perdata pasal 307 “Seorang yang melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut.”<sup>37</sup>

- c. Pendapat informan IV mengenai instansi memerlukan penetapan pengadilan agar dasarnya semakin kuat berdasar pada kehati-hatian pasal 16 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pengadilan tidak boleh menolak perkara merupakan asas penerimaan perkara sebagaimana yang diatur pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana “Pengadilan dilarang untuk menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum yang mengatur tidak ada

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

<sup>37</sup> Wasman dan Wardaniah Nuroniyah, *loc.cit.*

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”<sup>38</sup>

- d. Pendapat informan V tentang akta kelahiran dapat membuktikan perwalian orang tua tidak ada dasar hukum yang mengatur dan pengadilan menyelesaikan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat.”<sup>39</sup>
- e. Pendapat informan VI mengenai *generalis* tidak ada Undang-Undang yang mengatur tetapi lebih kepada asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*.
- f. Pendapat informan I menganggap tidak perlu karena orang tua sudah sakaligus wali anak berdasar pada ketentuan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Dan agar tidak mempersulit berdasar pada hadis

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, op.cit.*, hlm 183

<sup>39</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pdf*, (Jakarta: DPR RI, 2009), <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/585> (02 September 2021)

riwayat Bukhari Nomor 5659 tentang sabda Nabi Muhammad Saw  
 “Permudahkanlah jangan kalian mempersulit.”<sup>40</sup>

Pendapat informan II dan informan IV mengenai notaris menjadikan penetapan perwalian anak sebagai syarat agar dasarnya semakin kuat tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi merupakan bentuk kehati-hatian notaris sesuai pasal 16 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada kata “saksama” dapat diartikan cermat dalam memperhatikan tujuan orang tua, dalam kasus ini instansi seperti notaris dan lembaga lain harus cermat memperhatikan maksud dan tujuan orang tua mewakili perbuatan hukum anak, dengan adanya penetapan dapat memperkuat bukti hukum bahwa orang tua benar-benar orang tua anaknya dan layak berbuat hukum untuk anak. Adapun kehati-hatian tersebut berkaitan dengan kaidah :

دَفْعُ الْمَفْهِمِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mashlahat.”*

Apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat (mashlahat) maka juga terdapat kerusakan (mafsadah), sehingga harus didahulukan menghilangkan atau menolak kerusakan karena bisa meluas dan

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

menjalar kemanapun yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar.<sup>41</sup> berhubungan dengan kaidah tersebut pendapat kedua informan tersebut sesuai, karena notaris dan lembaga lain meminta penetapan perwalian anak untuk memperkuat bahwa orang tua berkuasa dan layak mewakili anak berbuat hukum, menghindari masalah yang akan terjadi akibat perbuatan hukum, dan agar orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anak dengan adanya penetapan perwalian anak tersebut.

Pendapat informan III mengenai anak masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum yang diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, serta hak anak dalam KUH Perdata pasal 307 menurut penulis sesuai, karena merupakan kewajiban orang tua untuk mewakili anaknya dalam berbuat hukum yang termasuk bentuk memelihara anak terdapat pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang perkawinan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.”<sup>42</sup>

Pendapat informan IV mengenai pengadilan tidak boleh menolak merupakan asas penerimaan perkara sebagaimana yang diatur pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menurut penulis sesuai, karena dari ketentuan

---

<sup>41</sup> Asamuni A. Rahman, *loc.cit.*

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

tersebut dapat dipahami bahwa merupakan tugas peradilan terutama hakim untuk memberikan jalan keluar terkait permasalahan hukum dan pengadilan tidak boleh menolak walaupun perkara itu tidak ada hukum yang mengatur seperti dalam kasus ini adalah penetapan perwalian anak oleh orang tua kandung tidak ada hukum yang mengatur, tetapi ada alasan hukumnya yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mewakili anak dalam berbuat hukum. Jika pengadilan menolak, maka orang tua tidak bisa mewakili anak dalam perbuatan hukum dan mengurus hartanya.

Pendapat informan V mengenai akta kelahiran dapat membuktikan perwalian orang tua tidak ada dasar hukum yang mengatur tetapi berhubungan dengan pengertian dan fungsi akta kelahiran yaitu “Akta kelahiran adalah suatu akta yang berupa selembar kertas yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang berisi informasi tentang identitas anak berupa nama, tanggal lahir, nama orang tua dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berfungsi untuk menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya secara sah di depan hukum.”<sup>43</sup> Yaitu akta kelahiran berkekuatan hukum dalam membuktikan adanya hubungan hukum atau hubungan darah antara orang tua dengan anak.

---

<sup>43</sup> Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A., *loc.cit.*



Dan pengadilan menyelesaikan kebutuhan masyarakat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menurut penulis sesuai, karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memahami kebutuhan dan keadilan hukum bagi masyarakat, seperti dalam kasus ini adalah orang tua melakukan permohonan penetapan perwalian anak untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum atau untuk memenuhi persyaratan administrasi lembaga yang mensyaratkan penetapan perwalian anak tersebut sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas kesamaan (*equality*).

Pendapat informan VI mengenai generalis dalam teori hukum asas “*Lex Specialis derogat Legi Generalist*“ yaitu asas menafsirkan hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*).”<sup>44</sup> Dalam kasus ini yang dimaksud adalah walaupun pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan orang tua berkuasa terhadap anaknya tanpa penetapan pengadilan (khusus atau *lex specialis*), tetapi dapat berlaku secara umum (*legi generalis*) selama merupakan kebutuhan seperti kepastian hukum. Pendapat informan ini berhubungan dengan pendapat sebelumnya tentang *akomodatif* yaitu dengan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bagdir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm. 56

<sup>45</sup> Sayekti Kartika, *loc.cit.*

Menurut penulis pendapat informan tersebut sesuai, karena pengadilan memberikan peluang sesuai dengan keadaan di mana penetapan sangat dibutuhkan dan pengadilan memberikan peluang kepada pihak beperkara selama merupakan kebutuhan yaitu orang tua membutuhkan penetapan perwalian anak agar dapat berbuat hukum untuk anaknya dan adanya kepastian hukum dari pengadilan bahwa orang tua anak layak mewakili anak dalam berbuat hukum dan mengurus diri serta hartanya.

Pendapat informan I menganggap tidak perlu karena orang tua sudah sekaligus wali anaknya pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berhubungan dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa dalam pasal 47 ayat (2) ini “Orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anaknya sampai dewasa dan orang tua berkuasa dalam mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum kepada pihak ketiga atau di depan pengadilan tanpa surat kuasa khusus dari anak tersebut.”<sup>46</sup> Dan supaya tidak mempersulit berhubungan dengan hadis riwayat Bukhari Nomor 5659 tentang sabda Nabi Muhammad Saw “Permudahkanlah jangan kalian mempersulit.” yaitu :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Mudahkanlah jangan mempersulit.”

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *loc.cit.*

Islam datang memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.<sup>47</sup> Dalam kasus ini menurut penulis sesuai, karena ketentuan hukum pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sudah menetapkan dan memberikan kemudahan bagi orang tua mewakili anaknya dalam berbuat hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun diluar pengadilan dapat pahami bahwa tanpa penetapan perwalian anak orang tua dapat mewakili anaknya perbuatan hukum, tidak benar jika orang tua diangkat lagi sebagai wali dan prosesnya memakan waktu dan biaya.

Tetapi berkaitan dengan kasus ini menurut penulis hadis ini juga dapat dipahami bahwa pengadilan tidak boleh mempersulit dengan menolak permohonan permohon untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan hukum untuk anak, walaupun tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur penetapan perwalian wali anak bagi orang tua kandung dan untuk kesejahteraan anak serta agar hak anak tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab, tetap perlu adanya pembuktian secara langsung melalui persidangan bahwa orang tua itu benar-benar melakukan perbuatan hukum untuk anak bukan untuk dirinya.

Pengadilan merupakan salah satu badan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana salah satunya asas tidak boleh menolak

---

<sup>47</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *loc.cit.*

perkara, maka tidak salah mereka menerima dan menetapkan permohonan, karena jika tidak kebutuhan pemohon yaitu orang tua yang melakukan permohonan dengan tujuan agar benar melaksanakan kewajibannya, terpenuhinya hak, dan kesejahteraan anaknya dengan penetapan perwalian anak. Walaupun begitu ketentuan hukum menyatakan bahwa orang tua merupakan wali dan sekaligus berkuasa atas anak-anaknya yaitu dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam akta kelahiran anak menjelaskan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang disahkan oleh pejabat sipil.

Perwalian anak adalah kewenangan seorang terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya karena sebab tertentu, sehingga diperlukan adanya penunjukkan wali baik itu ditunjuk orang tua anak langsung melalui wasiat dan penetapan dari pengadilan atau atas keinginan wali itu sendiri yang permohonannya sudah disetujui oleh pengadilan demi mengurus, menjaga, mengawasi dan memelihara anak tersebut, harta bendanya, serta mewakili anak dalam berbuat dan bertindak hukum.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf h pengertian perwalian anak adalah “Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil atas nama dan kepentingan anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua masih hidup tetapi tidak cakap berbuat hukum.”<sup>48</sup> Sehingga perwalian anak memiliki tiga unsur yaitu :<sup>49</sup>

- 1) Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perwalian anak berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Bertindak sebagai wakil yaitu pengganti dari kedua orang tua dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak.
- 3) Dan anak dalam keadaan tidak dalam kuasa orang tua atau orang tua tidak cakap berbuat hukum seperti meninggal, hilang, gila, anak-anak, dan orang dibawah pengampuan.

Jika dihubungkan dengan pengertian perwalian anak dari teori tersebut maka masing-masing pendapat hakim sesuai, tetapi memiliki kekurangan masing-masing yaitu pendapat para informan yaitu informan I, informan II, informan III, informan IV, dan informan VI tidak mengandung unsur kewenangan seseorang untuk melakukan perwalian anak berdasarkan penetapan pengadilan, sedangkan informan V tidak ada unsur mewakili anak dalam berbuat hukum.

---

<sup>48</sup> Abd. Kadir Syukur, *op.cit.*, hlm. 115

<sup>49</sup> *Ibid.*

Selanjutnya menurut pendapat Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi<sup>50</sup> dan Prof. Wahbah Zuhaili<sup>51</sup> perwalian adalah “Pengurusan dan pengawasan yang diberikan kepada orang dewasa terhadap diri dan harta seorang yang *qaashir* (orang yang belum cakap bertindak) atau tidak sempurna *ahliyyatul ada’-nya*.” Dari pengertian tersebut jika dihubungkan dengan pendapat enam informan maka pada dasarnya tidak ada yang sesuai, karena dari pengertian perwalian tersebut perwalian tidak hanya terhadap anak saja tetapi juga termasuk orang dewasa yang tidak cakap bertindak (*qaashir*) atau tidak sempurna *ahliyyatul ada’-nya*. Adapun pengertian yang mendekati hanya satu informan saja yaitu informan VI karena menjelaskan adanya pengurusan dan pengawasan diri, benda, dan kekayaan anak.

Dari enam pendapat informan mengenai pengertian perwalian anak tersebut memiliki kekurangan masing-masing, dari informan I, informan II, informan III, dan informan IV seharusnya tidak hanya mewakili dalam berbuat atau bertindak berbuat hukum bagi anak dibawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya tetapi juga mengawasi dan menjaga diri dan harta anak. Sedangkan informan VI tidak langsung menjelaskan mewakili anak dalam berbuat dan bertindak hukum walaupun itu terdapat dalam kalimat “mewakulkan anak” dan pengertian dari informan V menurut penulis memiliki

---

<sup>50</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, *op.cit.*, hlm. 454

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 82

kekurangan, karena walaupun perwalian anak itu dapat dilaksanakan setelah sah dengan penetapan dari pengadilan dan karena sebab seperti salah satu orang tuanya meninggal, tetapi perwalian anak harus ada bentuk perbuatannya yaitu pengawasan terhadap diri dan harta anak dan bertindak atau berbuat hukum bagi anak di bawah umur yang tidak dalam kuasa orang tuanya sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”<sup>52</sup>

Perlu atau tidaknya suatu penetapan tergantung dari apa yang benar-benar diperlukan, jika dilihat dari pendapat para informan mengenai sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan, terdapat tiga informan yang berpendapat untuk berbuat hukum yaitu informan I, informan II, informan V, dan informan IV, sedangkan dua hakim lain yaitu informan III dan informan VI berpendapat untuk mengurus harta seperti tabungan, mengurus jual beli harta anak, dan warisan. Dan informan I berpendapat selain untuk pengurusan harta, juga untuk keperluan syarat seperti syarat polisi, tentara, dan keperluan sekolah anak. Pendapat informan I mengenai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berhubungan dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa “Orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16

wali anak-anaknya sampai dewasa dan orang tua berkuasa dalam mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum kepada pihak ketiga atau di depan pengadilan tanpa surat kuasa khusus dari anak tersebut.”<sup>53</sup>

Pendapat informan I, informan II, informan V, dan informan IV mengenai perbuatan hukum berhubungan dengan pengertian perbuatan hukum menurut R. Soeroso yaitu “Setiap perbuatan sengaja subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur hukum.”<sup>54</sup> Misalnya jual beli, hibah, wasiat, membuat akta otentik, dan lain-lain. Pendapat informan III dan informan VI juga terkait dengan pengertian perbuatan hukum diatas, karena pengurusan harta seperti tabungan, mengurus jual beli harta anak, dan warisan keperluan syarat seperti syarat polisi, tentara, dan keperluan sekolah anak termasuk perbuatan hukum, walaupun tidak menyebutkan secara langsung kalimat perbuatan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat enam informan bahwa pada dasarnya sebab orang tua melakukan permohonan perwalian anak ke pengadilan adalah untuk mewakili atas anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan harta seperti jual beli, warisan, dan mengurus

---

<sup>53</sup> Yahya Harahap, *loc.cit.*

<sup>54</sup> Soeroso, *loc.cit.*



administrasi lain seperti keperluan syarat sekolah, jaminan polisi dan tentara yang berkeluarga, BPJS, Paspor dan lain-lain.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan kuasa orang tua terhadap anaknya tanpa perlu adanya surat khusus dan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya penetapan perwalian anak bagi orang tua yang melakukan perbuatan hukum bagi anaknya, sehingga terdapat pertentangan adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang kepada orang tua untuk melakukan perbuatan hukum anak dan lembaga atau instansi yang menjalankan profesinya untuk lebih memperkuat kepastian hukum bahwa orang tua benar-benar orang tua anaknya dan agar orang tua diketahui tidak semena-mena dengan hak anak terutama hartanya.

Penetapan perwalian anak tidak hanya bertujuan untuk berbuat hukum terkait jual beli saja tetapi juga bertujuan untuk memberikan hak-hak anak yang tidak dalam kuasa orang tuanya yaitu pengurusan diri dan harta milik anak sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Perwalian anak meliputi diri dan harta kekayaannya.”<sup>55</sup> Adapun permintaan notaris atau lembaga berupa penetapan perwalian anak terhadap orang tua itu menurut penulis tidak sesuai, karena penetapan perwalian anak terjadi karena anak tidak

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16

dalam kekuasaan orang tuanya sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.”<sup>56</sup>

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memahami kebutuhan dan keadilan hukum bagi masyarakat yaitu dalam hal ini pemohon adalah orang tua yang melakukan permohonan penetapan perwalian anak selama benar-benar sangat diperlukan dalam berbuat hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur atau untuk memenuhi persyaratan administrasi lembaga yang mensyaratkan penetapan tersebut seperti notaris ataupun lembaga lain tidak mau melaksanakan administrasinya walaupun sudah jelas orang tua tersebut sekaligus wali anak.

Dan dalam beretika hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak, berperilaku dan memberikan perlakuan serta kesempatan yang sama (*equality*) kepada setiap orang, artinya seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya atau profesinya di Peradilan harus memikul tanggung jawab menegakkan hukum secara adil dan benar dengan tidak membedakan orang.<sup>57</sup> sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *loc.cit.*

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat.”<sup>58</sup> Dalam kasus ini hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memberikan kesempatan bagi seorang pencari keadilan yaitu orang tua sebagai pemohon selama mempunyai alasan hukum yang dapat dibuktikan dalam persidangan untuk dapat berbuat hukum demi menghindari kemudharatan bagi anak.

Adapun notaris dan instansi lain menganggap perlu berhati-hati dalam memeriksa lebih lanjut agar benar-benar diketahui orang tersebut benar orang tuanya, terutama dalam perbuatan hukum yang terkait harta anak seperti sertifikat balik nama, jual beli, tabungan dan lain-lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, agar diketahui maksud tujuan orang tua agar tidak sewenang-wenang, dan menjaga hak anak terhadap hartanya. Walaupun tujuan tersebut baik, tetapi permintaan notaris dan lembaga lain menurut penulis tidak dibenarkan melalui penetapan perwalian anak, karena tidak benar jika orang tua diangkat menjadi wali, sedangkan orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya.

Selain itu orang tua bukan termasuk seorang yang diangkat menjadi wali dalam penetapan perwalian anak, karena orang tua masih berkuasa atas anaknya dan tidak dicabut dari kekuasaannya sesuai

---

<sup>58</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pdf*, (Jakarta: DPR RI, 2009), <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/585> (02 September 2021)

pasal Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kuasa kedua orang tuanya, selama kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan tersebut.”<sup>59</sup> Serta sebab penetapan perwalian bagi anak di bawah umur terjadi jika orang tua anak tidak ada atau ada sebab yang menyebabkan orang tua anak tidak dapat berkuasa atas anaknya sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.”<sup>60</sup> dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 1 huruf h “Terjadinya perwalian diisyaratkan dalam 2 situasi yaitu pertama karena kedua orang tua anak meninggal dan salah satu atau kedua orang tua anak masih hidup tetapi tidak cakap berbuat hukum.”<sup>61</sup>

Dari analisis ini penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat hakim mengenai perlu dan tidak perlunya penetapan perwalian anak. Yaitu lima hakim yang berpendapat perlu adanya penetapan perwalian anak dengan dasar dan teori yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan, karena pada dasarnya mereka

---

<sup>59</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *loc.cit.*

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16

<sup>61</sup> Sukris Sarmadi, *op.cit.*, hlm. 128

memperhatikan asas dan etika hakim dalam kesamaan (*equality*), keadilan, kebutuhan, untuk memperkuat dasar hukum, tugas pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan asas pengadilan tidak boleh menolak perkara, serta untuk tujuan kemashlahatan dan menolak kemudharatan bagi orang tua dan anak dengan melihat keperluan orang tua sebagai pemohon dan hak anak. Sedangkan satu hakim berpendapat tidak perlu dengan berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Jika terfokus saja pada pada pasal tersebut, maka tidak dapat diketahui kebenaran dari tujuan orang tua dalam melakukan perbuatan hukum apakah benar untuk mewakili anak dan demi kesejahteraan anak. Bisa saja hasil dari perbuatan hukum tersebut hanya untuk kepentingan diri orang tua saja.

Ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak relevan lagi pada masa sekarang dan para instansi seperti notaris dan lembaga lainnya menganggap bahwa akta kelahiran ataupun kartu keluarga tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa orang tua sekaligus wali anak, karena tidak semua orang tua dapat berlaku adil terhadap hak anak terutama hartanya. Untuk dapat mewakili anak dalam berbuat hukum terkait hak anak perlu adanya pembuktian dari pengadilan selain bahwa orang tua benar orang tua kandung anak juga pembuktian bahwa orang tua layak berlaku adil sebagaimana syarat wali perwalian anak.

Terkait dengan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dalam kasus ini menurut penulis perlu adanya pembaharuan sesuai dengan keadaan pada masa sekarang yaitu kebutuhan, demi keadilan bagi hak anak, serta menghindari akibat kelalaian orang tua yang tidak bertanggung jawab perlu adanya pembuktian persidangan yang menghasilkan penetapan pengadilan atas pembuktian bahwa orang tua berkuasa atas anak dan layak mewakili anak dalam berbuat hukum, agar orang tua benar-benar berbuat hukum demi kesejahteraan anaknya. Dan agar para instansi seperti notaris atau lembaga lain tidak menghubungkan penetapan perwalian anak dengan kelayakan orang tua dalam mewakili anak berbuat hukum, perlu adanya pemahaman kepada para lembaga atau instansi mengenai perwalian anak dan kuasa orang tua terhadap anak melalui penyuluhan seperti seminar atau pendidikan mengenai kekuasaan dan kewajiban orang tua serta perwalian anak.

Walaupun pada dasarnya sama-sama mewakili dan mengurus anak, tetapi juga memiliki perbedaan yaitu perwalian anak lebih kepada melaksanakan kuasa orang tua terhadap anak tidak berada dalam kuasa orang tuanya, sedangkan kuasa orang tua mencakup kewajiban orang tua yang termasuk di dalamnya perbuatan perwalian anak sebagaimana pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan

perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16